



## SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI INSPECTOR KEAMANAN PANGAN

Skema sertifikasi Okupasi Inspector Keamanan Pangan adalah skema sertifikasi dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Vokasi Kementerian okupasi yang Pendidikan dan Kebudayaan dan Komite Skema LSP Universitas Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Universitas Indonesia Kemasan yang digunakan mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 618 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Makanan Bidang Keamanan Pangan. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP Universitas Indonesia dan memastikan kompetensi pada jabatan Pertanian/Ketahanan Pangan/Inspector.

Disahkan pada tanggal: 25/03/. 2021

Oleh:

Dr. Rahmi Setiawati, S.Sos, M.Si.

Ketua LSP Universitas Indonesia

Dr. Budiman Mahmud Musthofa, S.Sos., M.Si.

Ketua Komite Skema LSP Universitas Indonesia

# SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI INSPECTOR KEAMANAN PANGAN





Skema sertifikasi Okupasi Inspector Keamanan Pangan adalah skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Komite Skema LSP Universitas Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Universitas Indonesia Kemasan yang digunakan mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 618 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Makanan Bidang Keamanan Pangan. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP Universitas Indonesia dan memastikan kompetensi pada jabatan Pertanian/Ketahanan Pangan/Inspector.

## **KOMITE SKEMA:**

- 1. Dr. Diaz Pranita, MM.
- 2. dr. Muchtarudin Mansyur, M.S., Sp.Ok., Ph.D.
- 3. Hendi Gharnida, S.T.P.I.





## SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI INSPECTOR KEAMANAN PANGAN

## Skema Sertifikasi Nasional ini disusun oleh :

## SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI INSPECTOR KEAMANAN PANGAN

Skema sertifikasi Okupasi Inspector Keamanan Pangan adalah skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Komite Skema LSP Universitas Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Universitas Indonesia Kemasan yang digunakan mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 618 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Makanan Bidang Keamanan Pangan. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP Universitas Indonesia dan memastikan kompetensi pada jabatan Pertanian/Keamanan

#### 1. LATAR BELAKANG

- 1.1. Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui Pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM sektor industri ketahanan pangan.
- 1.2. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di sektor industri ketahanan pangan yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP.
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi .
- 1.5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional dan internasional di sektor industri pangan.

#### 2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1.Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di sektor Industri Pangan
- 2.2.Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada kualifikasi/jabatan/ pekerjaan Inspektor Keamanan Pangan.

## 3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan kompetensi kerja pada jabatan Pertanian/ Ketahanan Pangan/ Inspector.
- 3.2. Sebagai acuan bagi LSP UI dan asessor dalam pelaksanaan asesmen kompetensi untuk Okupasi Inspektor Keamanan Pangan.

#### 4. ACUAN NORMATIF:

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 4.3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- 4.4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 4.5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- 4.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

- 4.9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Kerangkan Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4.10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan
- 4.11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.12. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4.13. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 618 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Makanan Bidang Keamanan Pangan
- 4.14. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharan Skema Sertifikasi Profesi.

## 5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1. Jenis Skema: Okupasi

5.2. Nama Skema: Inspektor Keamanan Pangan

5.3. Rincian Unit Kompetensi dan Uraian Tugas:

No	Kode Unit	Unit Kompetensi
1.	PAR.MG01.003.01	Mengikuti Prosedur Kesehatan Keselamatan dan
		Keamanan di Tempat Kerja
2	C.100000.017.02	Mengelola Program Audit/Inspeksi/Asesmen
		Keamanan Pangan
3	C.100000.018.02	Melaksanakan Audit/Inspeksi/Asesmen Keamanan
		Pangan
4	C.100000.065.02	Melakukan Validasi Penerapan Program
		Keamanan Pangan
5	C.100000.066.02	Melakukan Verifikasi Penerapan Hazard Analysis
		Critical Control Point (HACCP)
6.	C.100000.014.02	Melakukan pengujian organoleptik pada kegiatan
	0.100000.014.02	inpeksi
7.	C.100000.019.01	Melakukan riset dan mengembangkan <i>score sheet</i>
		uji organoleptik untuk kegiatan inspeksi
8.	C.100000.021.01	Melakukan inspeksi dan sortasi bahan dan produk
9.	C.100000.023.01	Melakukan negosiasi dalam audit keamanan
	0.133330.020.01	pangan

#### 6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- 6.1. Peserta didik Program Pendidikan Vokasi yang telah mengikuti mata kuliah Inovasi, Kreatifitas, dan Kewirausahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau mata ajar lainnya yang relevan dengan nilai minimum B atau,
- 6.2. Peserta didik yang telah mendapatkan pembekalan dari Unit Kerja Khusus (UKK) dalam lingkungan Universitas Indonesia dan dibuktikan dengan sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada *bidang Pariwisata dan Ketahanan Pangan*.

## 7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI & KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

- 7.1. Hak pemohon:
  - 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi *Inspektor Keamanan Pangan*.
  - 7.1.2. Mendapat hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
  - 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan terhadap proses sertifikasi
  - 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi
  - 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten
- 7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat
  - 7.2.1. Melaksanakan keprofesiannya pada kompetensi **Inspektor Keamanan Pangan.**
  - 7.2.2. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
  - 7.2.3. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
  - 7.2.4. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

#### 8. BIAYA SERTIFIKASI

- 8.1. Sumber dana pembiayaan sertifikasi dapat berasal dari peserta uji, lembaga dalam lingkungan Universitas Indonesia, industri, yayasan, APBD, APBN, dan biaya lain yang tidak mengikat.
- 8.2. Biaya Sertifikasi kompetensi ditetapkan secara wajar, dengan memperhatikan biaya langsung antara lain honor asesor dan biaya TUK, biaya tidak langsung antara lain transportasi, akomodasi, dan biaya lain yang diperlukan.
- 8.3. Nominal biaya sertifikasi ditetapkan dengan keputusan Pemimpin Tertinggi Program Pendidikan Vokasi

## 9. PROSES SERTIFIKASI

#### 9.1. Proses Pendaftaran

- 9.1.1. LSP Universitas Indonesia memberikan penjelasan mengenai proses sertifikasi skema sertifikasi okupasi Inspektor Kemanan Pangan kepada pihak pemohon.
- 9.1.2. Pemohon mengisi form aplikasi FR-APL-01 yang telah disediakan, dengan melampirkan persyaratan dasar dan persyaratan sertifikasi serta bukti-bukti pendukung relevan antara lain
  - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
  - b. Fotokopi transkrip nilai mata kuliah Inovasi, Kreatifitas, dan Kewirausahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja dengan nilai minimum B, atau
  - c. Fotokopi sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada bidang Keamanan pangan
  - d. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar
- 9.1.3. Mohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (FR.APL.02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang relevan.
- 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.

9.1.5. LSP Universitas Indonesia menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikas

#### 9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen skema sertifikasi direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. LSP menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.3. Asesor melakuan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen/uji kompetensi.

## 9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi yang dikuasai dengan menggunakan metode observasi langsung/praktik demontrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara, dan metode lain yang andal dan objektif, sesuai dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP.
- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut valid, asli, terkini, dan memadai (VATM).
- 9.3.4. Hasil uji kompetensi yang telah memenuhi aturan VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".
- 9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP.

## 9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP Universitas Indonesia menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi memadai untuk:
  - a. mengambil keputusan sertifikasi;
  - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui uji kompetensi.
- 9.4.3. Tim teknis LSP Universitas Indonesia yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP Universitas Indonesia.
- 9.4.4. Keputusan sertifikasi diambil melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi atas rekomendasi dan informasi uji kompetensi yang dituangkan dalam Berita Acara.
- 9.4.5. Keputusan penerbitan sertifikat ditetapkan dalam surat keputusan LSP Universitas Indonesia berdasarkan Berita Acara rapat tim teknis.
- 9.4.6. LSP Universitas Indonesia menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP Universitas Indonesia dengan masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun.
- 9.4.7. Sertifikat diserahkan kepada peserta setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

#### 9.5 Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1 Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat:
  - a. Melanggar ketentuan pemegang sertifikat.
  - b. Menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan.
  - c. Mencemarkan nama baik LSP Universitas Indonesia.
- 9.5.2 LSP Universitas Indonesia Akan melakukan pencabutan sertifikat apabila tidak mengindahkan peringatan yang telah diberikan dalam penyalahgunaan sertifikat.

#### 9.6 Pemeliharaan Sertifikasi/Surveillance Pemegang Sertifikat

LSP Universitas Indonesia tidak melakukan pemeliharaan sertifikasi.

#### 9.7 Proses Sertifikasi Ulang

LSP Universitas Indonesia tidak melakukan proses sertifikasi ulang.

## 9.8 Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat skema sertifikasi Inspektor Keamanan Pangan harus menandatangani persetujuan untuk:

- a. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi.
- b. Sertifikat hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan
- c. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP Universitas Indonesia.
- d. LSP Universitas Indonesia akan menghentikan semua kewenangan pemegang sertifikat yang berhubungan dengan sertifikat yang telah diterbitkan setelah dilakukan pembekuan atau pencabutan sertifikatnya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP Universitas Indonesia.
- e. Penyalahgunaan sertifikat kompetensi akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

## 9.9 Banding

- 9.9.1LSP Universitas Indonesia memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.
- 9.9.2 Banding dilakukan maksimal 1 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan
- 9.9.3 LSP Universitas Indonesia menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
- 9.9.4 LSP Universitas Indonesia membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 9.9.5 LSP Universitas Indonesia menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.6 Keputusan banding selambat–lambat nya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP Universitas Indonesia.
- 9.9.7 Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.